

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DAN HAK BURUH SAAT TERJADI KEPAILITAN DALAM PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NO.67/PUU-XI/2013

Denis Riskiyanto

1487043

Perlindungan terhadap upah buruh diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Persoalan mengenai upah buruh mengalami permasalahan pasca perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Utang. buruh termasuk sebagai kreditor konkuren sedangkan menurut Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan buruh termasuk sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa. Persoalan mengenai kedudukan buruh sebagai pemegang hak istimewa dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konsitusi No.67/PUU-XI/2013. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terutama dalam praktik dan implementasinya.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan dari penggabungan perolehan data primer, sekunder dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi litelatur, menggunakan konsep pendekata Undang-Undang kepailitan dan Ketenagakerjaan dalam melakukan penelitian terhadap skripsi ini dan menarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari indentifikasi masalah.

Hasil dari penelitian dikemukakan penelitian ini, ditemukan bahwa pasca adanya putusan Mahkamah Konsitusi NO.67/PUU-XI/2013 pembagian mengenai Hak-hak buruh dibagi menjadi 2 bagian yaitu Hak atas upah dan Hak diluar upah, dalam hal ini Mahkamah Konsitusi menempatkan hak atas upah sebagai hak yang didahulukan pembayarannya termasuk dari pembayaran kreditor separatis. Dalam hal boedel pailit tidak cukup untuk melunasi hak buruh sebagai pemegang hak istimewa maka buruh dapat meminta uang hasil lelang yang dilakukan oleh kreditor separatis untuk melunasi boedel pailit yang tidak cukup untuk melunasi utang kreditor yang diistimewakan.

Kata Kunci : Hak-Hak buruh, Kepailitan, Putusan Mahkamah Konsitusi NO.67/PUU-XI/2013

ABSTRACT

JUDICIAL REVIEW ON PROTECTION AND RIGHTS OF LABOR IN THE EVENT OF BANKRUPTCY OF THE COMPANY IN RELATION WITH LAW NO. 13 OF 2013 REGARDING MANPOWER AND LAW NO. 37 OF 2004 REGARDING BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF PAYMENT AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECREE NO. 67/PUU-XI/2013

Denis Riskiyanto

1487043

Protection for wage of labor is provided in Law No.13 of 2013 regarding Manpower ("Manpower Law"). In the event of any dispute concerning the labor's wage after the company's insolvency is provided in law No.37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment ("Bankruptcy Law"). Labor is categorized as concurrent creditor under the Bankruptcy Law. However, under Article 95 paragraph (4) of Manpower Law, Labor is also categorized as creditor with special rights. In this matter, any issues related to the condition of Labor which owns the special rights under the Manpower Law is supported by the Constitutional Decree NNo.67/PUU-XI/2013. However, this issue may lead to legal uncertainty, especially in its practice and implementation.

This study is using the normative judicial with analytic descriptive, based on the data integration of primary, secondary, and tertiary data collected based on literature study, and also by approaching the concept of Bankruptcy Law and Manpower Law, and provides the conclusion as the answers of the identification of problems.

The result of this study concluded that after the Constitutional Decree No. 67/PUU-XI/2013, the categorization regarding the rights of Labor is divided into 2 (two), which is Right of Wages and Rights Outside Wages. In this matter, the Constitutional Court placed the Right of Wages as the preference right including from the payment of the separatist creditor. In the event that the bankruptcy property/inheritance (boedel pailit) is not enough to pay off the labor right as the holder of the special right, accordingly the labor may claim money from auction conducted by the separatist creditor to pay off the bankruptcy property/inheritance.

Keywords: Labor Rights, Bankruptcy, Constitutional Court Decree No. 67/puu-xi/2013

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	iv
Lembar Pengesahan Penguji	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
1. Kegunaan Teoritis	12
2. Kegunaan Praktis	12
E. Kerangka Pemikiran	12
1. Kerangka Teori	12

2. Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian.....	21
1. Sifat Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II PENGATURAN TERHADAP HUKUM KETENAGAKERJAAN	
DI INDONESIA.....	27
A. Pengaturan Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia.....	27
B. Pengertian Hukum ketenagakerjaan	30
C. Pengertian Tenaga Kerja	32
D. Hak dan Kewajiban Tenaga kerja dan Pengusaha	34
1. Hak Pekerja	35
2. Kewajiban Pekerja	37
E. Hubungan Kerja.....	39
F. Pengertian Perjanjian Kerja.....	40
G. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	41
H. Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	43
I. Putusnya Hubungan Kerja	45
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	45

2. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja	46
3. Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan pailit	48
J. Penyelesaian Sengketa Tenaga Kerja.....	49
1. Bipartit.....	50
2. Mediasi.....	52
3. Konsiliasi.....	53
4. Arbitrase	55

BAB III PENGATURAN TERHADAP HUKUM KEPAILITAN DI	
INDONESIA.....	58
A. Pengaturan Hukum kepailitan Di Indonesia.....	58
B. Pengertian Kepailitan	62
C. Syarat-Syarat Permohonan Pailit	65
D. Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit	69
1. Debitor.....	70
2. Kreditor	70
3. Kejaksaan	71
4. Bank Indonesia.....	72
5. Otoritas Jasa Keuangan	73
6. Menteri Keuangan.....	74
E. Para Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	75
1. Orang/manusia	75
2. Badan Hukum	76
3. Bukan Badan Hukum	77

F. Para Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	78
G. Akibat Hukum Dari Kepailitan	80
H. Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit.....	85
I. Asas-asas Hukum Kepailitan	87

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DAN HAK BURUH SAAT TERJADI KEPAILITAN DALAM PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI.....	89
A. Analisis perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konsitusi No.67/PUU-XI/2013.....	89
1. Implementasi Pemenuhan Hak–Hak Pekerja pada Perusahaan Pailit.....	89
2. Perlindungan Hak-Hak buruh diluar upah pokok Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No.67/PUU-XI/2013.....	96
B. Analisis hukum terhadap hak buruh sebagai pemegang hak istimewa dalam hal harta pailit tidak mencukupi untuk pembayaran, dihubungkan dengan berlakunya Undang-	

Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	101
1. Hak Eksekusi Kreditor Separatis Dalam Kepailitan.....	101
2. Perlindungan hukum terhadap hak buruh sebagai pemegang hak istimewa dalam hal harta pailit tidak mencukupi untuk pembayaran.....	111
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

